

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata wakaf merupakan sebuah kata saduran yang berasal dari bahasa arab, kata ini memiliki makna menahan atau berhenti. Dalam bukunya Qohaf (2008) memberikan pengertian tentang wakaf, menurutnya wakaf adalah sebuah perbuatan memindahkan harta dari tindakan yang memiliki sifat konsumtif kepada hal yang lebih produktif, seperti halnya menginvestasikan harta tersebut kedalam sesuatu yang dapat dijadikan pokok untuk melakukan kegiatan produksi, kemudian dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang pribadi atau masyarakat luas dimasa yang akan datang. Hal tersebut menunjukkan bahwa ajaran islam tidak hanya mengandung nilai-nilai ibadah saja, namun ajaran islam juga mengandung nilai sosial yang kental. Wakaf juga menjadi salah satu instrumen dalam islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah negara.

Di Indonesia, perkembangan wakaf masih kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan infrastuktur negara, wakaf cenderung terbatas hanya untuk kepentingan kegiatan ibadah, pendidikan, dan pemakaman semata, sehingga kurang mengarah pada pengelolaan wakaf

produktif. Meskipun begitu perkembangan jumlah tanah wakaf di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Merujuk pada data Badan Wakaf Indonesia, jumlah tanah wakaf di Indonesia per 2017 mencapai 435.944.317 meter persegi atau sekitar 43.594,43 hektar (ha) yang tersebar di 326.548 lokasi di seluruh Indonesia, namun sebagian besar harta wakaf tersebut masih bersifat pasif dan belum banyak yang produktif (bwi.or.id). Padahal beban sosial ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, seperti tingginya tingkat kemiskinan dapat dipecahkan melalui pengelolaan wakaf yang lebih produktif, hal tersebut dikarenakan wakaf produktif memiliki efek pengganda (Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI, 2010). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 261, yang artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS 2:261)

Merujuk pada ayat diatas, bahwa harta ataupun nafkah yang dipergunakan di jalan Allah, maka Allah akan melipatgandakan harta tersebut. Sebagai salah satu instrumen islam dalam hal pemberdayaan masyarakat, wakaf juga memiliki efek pengganda dalam perekonomian. Hal tersebut tertulis dalam ayat diatas bahwa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, disetiap bulirnya terdapat seratus biji. Dalam tataran praktis ekonomi, ganjaran ataupun efek pengganda tersebut dapat dilihat dari dampak ekonomi yang dapat diterima oleh masyarakat dalam pemanfaatan harta wakaf yang ada.

Seiring berkembangnya ekonomi syariah dalam skala internasional pada abad ke 20, mulailah muncul berbagai ide untuk mengimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi di berbagai lembaga keuangan, lahir salah satunya adalah institusi wakaf. Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen dalam membangun perekonomian umat. Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berbagai cara untuk mengelola aset wakaf baik aset wakaf tetap maupun aset wakaf lancar dengan optimal.

Gagasan wakaf tidak hanya sebatas wakaf aset tetap seperti tanah dan bangunan saja, namun juga meluas kepada wakaf aset lancar seperti uang, logam mulia, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Diantara gagasan wakaf aset lancar tersebut, gagasan Wakaf tunai merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam yang di kemukakan oleh Prof. Dr.M.A. Mannan dari Bangladesh yang telah mempopulerkan istilah sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) yaitu dengan mendirikan SIBL (*Social Investment Bank Limited*). Instrument financial yang dikenal dalam perekonomian Islam saat ini berkisar pada murabahah untuk membiayai sektor perdagangan dan murabahah atau musyarakah untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian (Departemen Agama RI, 2013).

Perkembangan ekonomi syariah dalam skala internasional tersebut berdampak positif bagi pengelolaan wakaf di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari munculnya gagasan untuk mengimplementasikan wakaf tunai/uang dalam pembangunan ekonomi negara. Perihal tersebut dapat dilihat

dengan adanya peraturan yang melandasinya. Bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif bagi umat islam dalam mewakafkan hartanya. Selain itu perkembangan wakaf di Indonesia juga didukung oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang wakaf pada tanggal 27 Oktober 2004 (Departemen Agama RI, 2013).

Perkembangan wakaf di Indonesia semakin diperkuat lagi dengan berdirinya lembaga kenegaraan resmi yang khusus mengurus perwakafan di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI ditunjuk oleh kepala negara untuk mengkoordinir seluruh pengelola wakaf / *nadzir* yang ada di Indonesia, selain daripada itu juga BWI bertugas untuk menertibkan administrasi perwakafan termasuk di dalamnya penyusunan laporan keuangan pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para *nazir* yang terdapat di Indonesia. Menurut Prof. Dr. M.A. Mannan dari Bangladesh, dengan adanya pengelolaan aset wakaf yang terstruktur dengan baik melalui sebuah lembaga atau organisasi, maka lembaga dapat berfungsi sebagai badan yang menggalang aset dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan (Departemen Agama RI, 2013).

Selain itu dengan adanya sebuah lembaga yang berkonsentrasi dalam pengelolaan harta wakaf, maka hal itu dapat memacu peningkatan pertumbuhan harta wakaf dan pendayagunaan harta wakaf kearah yang lebih produktif. Untuk dapat mendayagunakan harta wakaf secara produktif, sebuah lembaga

membutuhkan sebuah keprofesionalitasan dalam pengelolaannya yang salah satunya adalah dengan selalu mempertimbangkan konsep efektivitas. Efektivitas dalam pengelolaan harta wakaf dirasa penting untuk dilakukan supaya progresifitas dapat terukur dan juga dapat terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan masyarakat. Misalnya terdapat tanah wakaf yang terbengkalai dan tidak produktif, padahal jika tanah itu bisa dikelola dengan baik, maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Pada saat ini telah banyak lembaga-lembaga pengelola wakaf profesional yang bermunculan di Indonesia dan salah satu dari lembaga atau organisasi pengelola wakaf adalah Muhammadiyah. Melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang terdapat di setiap tingkatan pimpinan, Muhammadiyah ikut berperan aktif dalam menghimpun dan mendayagunakan harta wakaf. Salah satu tujuan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah adalah mengusahakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah melalui optimalisasi pengembangan wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif, sehingga wakaf harus dikelola secara profesional, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien (Muhammadiyah.or.id).

Salah satu tingkatan pimpinan yang ikut berperan aktif dalam menghimpun dan mendayagunakan harta wakaf adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Berdasarkan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Wakaf Kementerian

Agama sampai tahun 2019, PDM Kabupaten Bantul memiliki tanah wakaf sebesar 168.964 m² atau 16,89 hektar (ha) yang tersebar di 17 kecamatan diwilayah Kabupaten Bantul. Dari data tersebut tanah wakaf dibagi menjadi 5 jenis menurut penggunaannya, yaitu Masjid, Musholla, Sekolah dan Sosial Lainnya, Makam. Pemanfaatan tanah wakaf menjadi sebuah Masjid masih mendominasi sebesar 60,75% dari total tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul. Kemudian disusul dengan pemanfaatan tanah wakaf menjadi sebuah Sekolah 18,08%, Musholla sebesar 13,38%, kemudian Sosial Lainnya sebesar 7,41% dan Makam pada urutan terakhir sebesar 0,36%.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga wakaf yang menjunjung tinggi sikap profesionalitas dengan selalu mempertimbangkan konsep efektivitas dalam setiap pengelolaannya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Di Lembaga Wakaf: Studi Kasus Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sayidatu Syarifah Sudrajat (2017). Tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya, yaitu pada lembaga wakaf yang diteliti.

B. Rumusan Masalah

Mengingat fakta bahwa belum banyak studi mengenai efektivitas pendayagunaan harta wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia, maka penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan harta wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana efektivitas pendayagunaan harta wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai akuntansi aset wakaf pada lembaga wakaf yang terdapat di Indonesia. Jadi penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pengelolaan harta wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui efektivitas pendayagunaan harta wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bidang Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap pengelolaan harta wakaf di Indonesia.
 - b. Dapat memberikan kontribusi sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya terkait topik ini.

2. Bidang Praktik

- a. Dapat menjadi pertimbangan bagi lembaga pengelola harta wakaf dalam menerapkan pengelolaan harta wakaf.